



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 556/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN DEWAN JURI LOMBA PEMBINAAN PENGEMBANGAN SISWA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA PADA KEGIATAN PEMBINAAN, MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SPESIFIKASI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan atas potensi dan prestasi peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Lomba Pembinaan Pengembangan Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa, maka perlu menunjuk Panitia dan Dewan Juri kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Panitia dan Dewan Juri Lomba Pembinaan Pengembangan Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa pada Kegiatan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Spesifikasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);